



# MANUAL STANDAR PENELITI

MM-INAIS/SPMI/210.01.02.013



**2022**  


---

**2026**




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

**MANUAL STANDAR PENELITI  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

| <b>Proses</b> | <b>Penanggung Jawab</b>           | <b>Tanggal</b>    |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| Perumusan     | Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si | 20 Juli 2022      |
| Pemeriksa     | Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si    | 15 Agustus 2022   |
| Persetujuan   | Rully Trihantana, S.Si., M.Si     | 22 Agustus 2022   |
| Penetapan     | Dr. Titien Yusnita, M.Si          | 1 September 2022  |
| Pengendalian  | Dr. Ima Rahmawati, M.Pd           | 12 September 2022 |

| <b>Lembaga Penjamin Mutu</b> |                       | <b>Diketahui Oleh,<br/>Rektor INAIS</b>  |
|------------------------------|-----------------------|--|
| <b>Revisi Ke-</b>            | <b>Tanggal</b>        | <br><b>Dr. Titien Yusnita, M.Si.</b> |
|                              | <b>September 2022</b> |  |

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**MANUAL STANDAR PENELITI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**  
**TAHUN 2022-2026**

|  |  |
|--|--|
| <b>Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:</b><br>Ketua Lembaga Penjaminan Mutu<br><br><b>Dr. Ima Rahmawati, M.Pd.</b>   | <b>Disetujui Oleh:</b><br>Ketua Senat Akademik<br><br><b>Rully Trihantana, S.Si., M.Si</b> |
| <b>Disahkan Oleh:</b><br>Rektor,<br><br><br><b>Dr. Titien Yusnita, M. Si.</b> |  |

## **KATA PENGANTAR**

### **REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**

Secara umum, penjaminan mutu dapat didefinisikan sebagai proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten, berkelanjutan, dan sistematis sehingga pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan dan percaya dengan kualitas yang ditawarkan.

Konsep Penjaminan Mutu suatu lembaga pendidikan dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila:

- a. Lembaga pendidikan tersebut mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif)
- b. Lembaga pendidikan tersebut mampu memenuhi kebutuhan stakeholder (aspek induktif), berupa: kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*); kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*); dan kebutuhan profesional (*professional needs*).

Dengan demikian lembaga pendidikan harus mampu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan/meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar mampu bersaing di era global serta bisa mendapatkan *superior performance*.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 11 ayat (3) butir b, bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:

1. Dokumen kebijakan SPMI;
2. Dokumen standar SPMI
3. Manual standar SPMI;
4. Dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI

Dari ke empat dokumen tersebut, alhamdulillah dokumen manual standar SPMI telah terselesaikan, Dengan adanya Manual Standar SPMI ini diharapkan

semua pengelola di Lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan isi standar ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah urun rembuk dalam perumusan dan penyusunan Manual Standar SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

Bogor, September 2022


Rektor,



**Dr. Titien Yusnita, M.Si.**

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                    | ii  |
| KATA PENGANTAR .....  | iii |
| DAFTAR ISI.....   | v   |
| I. PENDAHULUAN .....  | 1   |
| 1.1. Latar Belakang.....                                    | 1   |
| 1.2. Visi dan Misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS) ..... | 2   |
| II. MAKSUD DAN TUJUAN MANUAL STANDAR PENELITIAN .....       | 3   |
| 2.1. Maksud Manual Standar Penelitian.....                  | 3   |
| III. DEFINISI ISTILAH.....                                  | 3   |
| IV. LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR PENELITIAN .....            | 7   |
| V. MANUAL STANDAR PENELITIAN .....                          | 8   |
| 5.2. Manual Pelaksanaan Standar Penelitian.....             | 10  |
| 5.3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penelitian .....   | 11  |
| 5.4. Manual Pengendalian Standar Penelitian .....           | 12  |
| 5.5. Manual Peningkatan Standar Penelitian.....             | 12  |
| VI. PENANGGUNG JAWAB.....                                   | 13  |
| VII. DOKUMEN TERKAIT.....                                   | 13  |
| VIII. REFERENSI .....                                       | 14  |
| LAMPIRAN  |     |
| A. SK Perumusan Manual Mutu.....                            | 15  |
| B. SK Penetapan Dokumen Mutu.....                           | 19  |

|   |   |           |                             |
|---|---|-----------|-----------------------------|
|  | <b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b><br>Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening<br>Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -<br>Prov. Jawa Barat – Indonesia<br>Kode Pos 16810 | Kode/No   | MM-INAIS/SPMI/210.01.02.013 |
|   |   | Tanggal   | September 2022              |
|   |   | Revisi Ke | -                           |
|   | <b>MANUAL STANDAR<br/>         PENELITI</b>   | Halaman   | 1-21 Halaman                |


## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Merujuk pada Manual Standar Manajemen Institut Agama Islam Sahid (INAIS), bahwa salah satu isi standarnya adalah Standar Peneliti. Pemerintah memberikan seluas-luasnya kepada Perguruan Tinggi untuk secara mandiri mengembangkan mutu pendidikannya, hal ini bertujuan agar setiap perguruan tinggi dapat berkompetisi. Untuk mengukur kompetensi mutu pendidikan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus kegiatan dengan singkatan PPEPP yang terdiri atas:

1. **Penetapan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. **Pelaksanaan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. **Evaluasi** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan kegiatan membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
4. **Pengendalian** pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;

|   |   |           |                             |
|---|---|-----------|-----------------------------|
|  | <b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b><br>Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening<br>Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -<br>Prov. Jawa Barat – Indonesia<br>Kode Pos 16810 | Kode/No   | MM-INAIS/SPMI/210.01.02.013 |
|   |   | Tanggal   | September 2022              |
|   |   | Revisi Ke | -                           |
|   | <b>MANUAL STANDAR<br/>         PENELITI</b>   | Halaman   | 1-21 Halaman                |

5. **Peningkatan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan siklus kegiatan tersebut di atas, maka LPM Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merumuskan/menyusun Manual Standar Peneliti Institut Agama Islam Sahid (INAIS). Manual ini merupakan pedoman tertulis yang berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Peneliti ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

## 1.2. Visi dan Misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS)


### 1. Visi Institut Agama Islam Sahid (INAIS)

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Terkemuka dan Mandiri Pada Tahun 2035”

### 2. Misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS)

- a. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNi dan SNPT.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui proses pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM)
- c. Mengembangkan, menciptakan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademik, alumni dan masyarakat



|  |   |           |                             |
|--|---|-----------|-----------------------------|
|  | <b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b><br>Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening<br>Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -<br>Prov. Jawa Barat – Indonesia<br>Kode Pos 16810 | Kode/No   | MM-INAIS/SPMI/210.01.02.013 |
|  |   | Tanggal   | September 2022              |
|  |   | Revisi Ke | -                           |
|  | <b>MANUAL STANDAR<br/>         PENELITI</b>   | Halaman   | 1-21 Halaman                |

- d. Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya SIIEC (*Sahid Islamic International Education Center*)
- e. Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN MANUAL STANDAR PENELITI

### 2.1. Maksud Manual Standar Peneliti

Maksud dari pembuatan Manual Standar Peneliti Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah untuk dijadikan sebagai arahan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Peneliti di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

### 2.1. Tujuan Manual Standar Peneliti

Manual Standar Peneliti Institut Agama Islam Sahid (INAIS) bertujuan:


1. Menjadi arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan Standar Peneliti di seluruh unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS);
2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

## III. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam Manual Standar Peneliti bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Standar Peneliti.


Definisi istilah dalam Manual Standar Peneliti, yaitu:

1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang


|   |   |           |                             |
|---|---|-----------|-----------------------------|
|  | <b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b><br>Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening<br>Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -<br>Prov. Jawa Barat – Indonesia<br>Kode Pos 16810 | Kode/No   | MM-INAIS/SPMI/210.01.02.013 |
|   |   | Tanggal   | September 2022              |
|   |   | Revisi Ke | -                           |
|   | <b>MANUAL STANDAR<br/>         PENELITI</b>   | Halaman   | 1-21 Halaman                |

ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*)
4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan Standar Mutu SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.
6. Manual Standar Mutu SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan, peningkatan, peningkatan, peningkatan dan peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
7. Standar Mutu SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS).


|   |   |           |                             |
|---|---|-----------|-----------------------------|
|  | <b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b><br>Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening<br>Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -<br>Prov. Jawa Barat – Indonesia<br>Kode Pos 16810 | Kode/No   | MM-INAIS/SPMI/210.01.02.013 |
|   |   | Tanggal   | September 2022              |
|   |   | Revisi Ke | -                           |
|   | <b>MANUAL STANDAR<br/>         PENELITI</b>   | Halaman   | 1-21 Halaman                |

8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku
11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. *Standar Operasional Prosedur* (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
14. *Monitoring* adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar yang telah ditetapkan.
15. Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. Peningkatan standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi

|   |   |           |                             |
|---|---|-----------|-----------------------------|
|  | <b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b><br>Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening<br>Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -<br>Prov. Jawa Barat – Indonesia<br>Kode Pos 16810 | Kode/No   | MM-INAIS/SPMI/210.01.02.013 |
|   |   | Tanggal   | September 2022              |
|   |   | Revisi Ke | -                           |
|   | <b>MANUAL STANDAR<br/>         PENELITI</b>   | Halaman   | 1-21 Halaman                |

dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Institut.

17. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk peningkatan dan memperbaiki mutu dari isi Standar yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
18. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
19. Dampak adalah gambaran apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan meningkatkan Standar SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Institut Agama Islam Sahid (INAIS) untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
21. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
22. Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
23. *Benchmarking* adalah upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.


|  |   |           |                             |
|--|---|-----------|-----------------------------|
|  | <b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b><br>Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening<br>Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -<br>Prov. Jawa Barat – Indonesia<br>Kode Pos 16810 | Kode/No   | MM-INAIS/SPMI/210.01.02.013 |
|  |   | Tanggal   | September 2022              |
|  |   | Revisi Ke | -                           |
|  | <b>MANUAL STANDAR<br/>         PENELITI</b>   | Halaman   | 1-21 Halaman                |

24. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
25. Visi adalah pernyataan yang ditetapkan atau ditulis saat ini, yang dijadikan sebagai target sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
26. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.
27. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

#### **IV. LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR PENELITI**

Manual Standar Peneliti mencakup PPEPP Standar Peneliti. Adapun luas lingkup Manual Standar Peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Manual Penetapan Standar Peneliti  
Manual ini berlaku ketika Standar Peneliti pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti  
Manual ini berlaku ketika Standar Peneliti harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti  
Manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Peneliti secara berkelanjutan.
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti

|   |   |           |                             |
|---|---|-----------|-----------------------------|
|  | <b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b><br>Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening<br>Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -<br>Prov. Jawa Barat – Indonesia<br>Kode Pos 16810 | Kode/No   | MM-INAIS/SPMI/210.01.02.013 |
|   |   | Tanggal   | September 2022              |
|   |   | Revisi Ke | -                           |
|   | <b>MANUAL STANDAR PENELITI</b>  | Halaman   | 1-21 Halaman                |

Manual ini berlaku ketika isi Standar Peneliti dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah koreksi agar standar terpenuhi.


5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Peneliti

Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Peneliti telah berakhir dalam satu siklus, kemudian Standar Peneliti tersebut dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya.


**V. MANUAL STANDAR PENELITI**

**5.1. Manual Penetapan Standar Peneliti**

1. Rektor menetapkan Standar Peneliti atas dasar hasil rumusan yang dilakukan Wakil Rektor bersama Dekan, Direktur, Ka LPPM dan Ka Pusat Studi.
2. Standar Peneliti yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut:
  - a. Standar Peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
  - b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
  - c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil penelitian
  - d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
  - e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan LPPM INAIS

|   |   |           |                             |
|---|---|-----------|-----------------------------|
|  | <b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b><br>Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening<br>Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -<br>Prov. Jawa Barat – Indonesia<br>Kode Pos 16810 | Kode/No   | MM-INAIS/SPMI/210.01.02.013 |
|   |   | Tanggal   | September 2022              |
|   |   | Revisi Ke | -                           |
|   | <b>MANUAL STANDAR<br/>         PENELITI</b>   | Halaman   | 1-21 Halaman                |

3. Proses penetapan Standar Peneliti dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Wakil Rektor bersama Ka LPPM mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Peneliti
  - b. Wakil Rektor bersama Ka LPPM mencatat apa yang menjadi dasar hukum atau syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Wakil Rektor bersama Ka LPPM melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* [SWOT]
  - d. Wakil Rektor bersama Ka LPPM melaksanakan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Peneliti
  - e. Wakil Rektor bersama Ka LPPM menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi
  - f. Wakil Rektor bersama Ka LPPM merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, meliputi:
    - 1) Kemampuan peneliti yang ditetapkan wajib memiliki:
      - a) Tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan
      - b) Objek penelitian
      - c) Tingkat kerumitan dan
      - d) Tingkat kedalaman penelitian.
    - 2) Kemampuan peneliti yang ditetapkan ditentukan berdasarkan:
      - a) Kualifikasi akademik; dan
      - b) Hasil penelitian


|  |   |           |                             |
|--|---|-----------|-----------------------------|
|  | <b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b><br>Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening<br>Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -<br>Prov. Jawa Barat – Indonesia<br>Kode Pos 16810 | Kode/No   | MM-INAIS/SPMI/210.01.02.013 |
|  |   | Tanggal   | September 2022              |
|  |   | Revisi Ke | -                           |
|  | <b>MANUAL STANDAR<br/>PENELITI</b>  | Halaman   | 1-21 Halaman                |

- 3) Kemampuan peneliti yang ditetapkan menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
- g. Ka LPPM melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Peneliti dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- h. LPM mereview pernyataan Standar Peneliti berdasarkan hasil uji publik.
- i. Ka LPPM mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Peneliti.

## 5.2. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti


1. Ka LPPM, Dekan, Direktur, Ka Prodi dan Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Peneliti
2. Ka LPPM menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar
3. Ka LPPM melaksanakan sosialisasi isi Standar Peneliti
4. Unit/bagian pusat studi dan peneliti/dosen menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Peneliti
5. Unit/bagian pusat studi dan peneliti/dosen melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian
6. Unit/bagian pusat studi, peneliti/dosen dan Staf LPPM menyampaikan laporan capaian pelaksanaan penelitian yang mengacu pada Standar Peneliti kepada Wakil Rektor.



|   |   |           |                             |
|---|---|-----------|-----------------------------|
|  | <b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b><br>Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening<br>Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -<br>Prov. Jawa Barat – Indonesia<br>Kode Pos 16810 | Kode/No   | MM-INAIS/SPMI/210.01.02.013 |
|   |   | Tanggal   | September 2022              |
|   |   | Revisi Ke | -                           |
|   | <b>MANUAL STANDAR<br/>         PENELITI</b>   | Halaman   | 1-21 Halaman                |

### 5.3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti

1. LPM, GKM, GPM/UPM bersama LPPM menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Peneliti yang mempertimbangkan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, meliputi:
  - a. Kemampuan peneliti yang dievaluasi wajib memiliki:
    - 1) Tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan
    - 2) Objek penelitian
    - 3) Tingkat kerumitan dan
    - 4) Tingkat kedalaman penelitian.
  - b. Kemampuan peneliti yang dievaluasi ditentukan berdasarkan:
    - 1) Kualifikasi akademik; dan
    - 2) Hasil penelitian
  - c. Kemampuan peneliti yang ditetapkan menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
2. LPPM dan GPM/UPM melaksanakan pengumpulan data Standar Peneliti
3. LPM, UPM/GPM dan LPPM menganalisis data Standar Peneliti
4. LPM dan LPPM mengevaluasi data Peneliti
5. LPM, UPM dan LPPM merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian penelitian dengan Standar Peneliti
6. LPPM melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor


|   |   |           |                             |
|---|---|-----------|-----------------------------|
|  | <b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b><br>Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening<br>Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -<br>Prov. Jawa Barat – Indonesia<br>Kode Pos 16810 | Kode/No   | MM-INAIS/SPMI/210.01.02.013 |
|   |   | Tanggal   | September 2022              |
|   |   | Revisi Ke | -                           |
|   | <b>MANUAL STANDAR<br/>         PENELITI</b>   | Halaman   | 1-21 Halaman                |

#### 5.4. Manual Pengendalian Standar Peneliti

1. Ka LPPM, Ka Pusat Studi, Auditor Mutu Akademik serta Tim Adhoc melakukan pengendalian dengan cara memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian
2. Ka LPPM, Ka Pusat Studi, Auditor Mutu Akademik serta Tim Adhoc mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Peneliti dosen dan Standar Peneliti pusat studi.
3. Dosen dan Pusat Studi mengambil tindakan korektif hasil temuan dari Ka LPPM, Ka Pusat Studi, Auditor Mutu Akademik serta Tim Adhoc.
4. Ka LPPM dan Ka Pusat Studi memantau (*monitoring*) terus menerus efek dari tindakan korektif secara berkala.
5. Ka LPPM dan Ka Pusat Studi membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar Peneliti.

#### 5.5. Manual Peningkatan Standar Peneliti

1. Rektor meningkatkan Standar Peneliti atas dasar hasil capaian dan temuan periode sebelumnya.
2. Rektor bersama Wakil Rektor, Ka LPPM, Dekan, Direktur, Ka Pusat Studi merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Peneliti.
3. Staf LPPM, Staf Pusat Studi, dan Dosen melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Peneliti


|  |   |           |                             |
|--|---|-----------|-----------------------------|
|  | <b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b><br>Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening<br>Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -<br>Prov. Jawa Barat – Indonesia<br>Kode Pos 16810 | Kode/No   | MM-INAIS/SPMI/210.01.02.013 |
|  |   | Tanggal   | September 2022              |
|  |   | Revisi Ke | -                           |
|  | <b>MANUAL STANDAR<br/>         PENELITI</b>   | Halaman   | 1-21 Halaman                |

## VI. PENANGGUNG JAWAB

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ka Prodi, Ka LPPM, Ka LPM, GKM, GPM/UPM, Auditor Mutu internal, Ka Pusat Studi, Staf Pusat Studi dan Staf LPPM.


## VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta INAIS;
2. RIP INAIS;
3. Renstra INAIS;
4. Renop INAIS;
5. Renstra Penelitian;
6. Pedoman Penelitian;
7. Roadmap Penelitian;
8. Dokumen Penelitian Dosen & Pusat Studi;
9. Pedoman Penilaian Penelitian;
10. Panduan Kriteria Peneliti;
11. SK Penugasan Reviewer Penelitian;
12. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Peneliti;*
13. Instruksi kerja Standar Peneliti;
14. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti;
15. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti;
16. Daftar Hadir, Notulensi, Berita Acara dan Rekomendasi;
17. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti;
18. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti.

|   |   |           |                             |
|---|---|-----------|-----------------------------|
|  | <b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b><br>Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening<br>Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -<br>Prov. Jawa Barat – Indonesia<br>Kode Pos 16810 | Kode/No   | MM-INAIS/SPMI/210.01.02.013 |
|   |   | Tanggal   | September 2022              |
|   |   | Revisi Ke | -                           |
|   | <b>MANUAL STANDAR<br/>         PENELITI</b>   | Halaman   | 1-21 Halaman                |

## VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

|  |   |           |                             |
|--|---|-----------|-----------------------------|
|  | <b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b><br>Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening<br>Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -<br>Prov. Jawa Barat – Indonesia<br>Kode Pos 16810 | Kode/No   | MM-INAIS/SPMI/210.01.02.013 |
|  |   | Tanggal   | September 2022              |
|  |   | Revisi Ke | -                           |
|  | <b>MANUAL STANDAR<br/>         PENELITI</b>   | Halaman   | 1-21 Halaman                |

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. STATUTA INAIS;
13. Rencana Strategis INAIS

# LAMPIRAN

## A. SK Perumusan Manual Mutu



# INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Meryan,  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : [info@inais.ac.id](mailto:info@inais.ac.id), [sekretariatrektor.inais@gmail.com](mailto:sekretariatrektor.inais@gmail.com)

### KEPUTUSAN

### REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Nomor: 069/SK/REKTOR/INAIS/VII/2022

### TENTANG

### PENGANGKATAN TIM PERUMUSAN MANUAL MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

*Bismilahirrahmanirrahim*

#### REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar, perlu menunjuk atau mengangkat Tim Perumusan Manual Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
  - Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Perumusan Manual Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
  - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;


9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PERUMUSAN MANUAL MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**
- Pertama** : Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Perumusan Manual Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Kedua** : Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Manual Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 20 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,  
Rektor,  
  
Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si.  
NIDN: 2111057002

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

Lampiran :  
Surat Keputusan Nomor: 069/001/SK/INAIS/REKTOR/VII/2022  
Tanggal 20 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN MANUAL MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**

| No | Nama                              | Jabatan |
|----|-----------------------------------|---------|
| 1  | Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si | Ketua   |
| 2  | Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si    | Anggota |
| 3  | Rully Trihanatana, S.Si., M.Si    | Anggota |
| 4  | Dr. Ima Rahmawati, M.Pd           | Anggota |
| 5  | Susi Melinasari, ME               | Anggota |
| 6  | Hana Lestari, M.Pd                | Anggota |
| 7  | Azizah Mursyidah, MEI             | Anggota |
| 8  | Febri Palupi Musikhah, M.Si       | Anggota |
| 9  | Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd   | Anggota |
| 10 | Erna Ernawati, M.Si               | Anggota |

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 20 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,  
Rektor,  
  
Dr. Titi Yusnita, S.S., M.Si.  
NIDN: 2111057002

## B. SK Penetapan Dokumen Mutu



# INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km 6), Desa Gunung Meruyan,  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat  
Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : [info@inais.ac.id](mailto:info@inais.ac.id), [sekretariatrektor.inais@gmail.com](mailto:sekretariatrektor.inais@gmail.com)

### KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 066/SK/REKTOR/INAIS/IX/2022

### TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

*Bismilahirrahmanirrahim*

#### REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** :
- Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
  - Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
  - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;


9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

#### M E M U T U S K A N

- |                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Menetapkan</b> | : <b>KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.</b>   |
| <b>Pertama</b>    | : Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik dijalankan terhitung mulai tahun tahun akademik 2021/2022;  |
| <b>Kedua</b>      | : Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor;</li> <li>2. Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;</li> <li>3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;</li> <li>4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;</li> </ol> |
| <b>Ketiga</b>     | : Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;  |
| <b>Keempat</b>    | : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya  |

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 1 September 2022


Institut Agama Islam Sahid Bogor,  
Rektor,



Dr. Tutut Yusnita, S.S., M.Si.  
NIDN: 2111057002

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.



**2022-2026**

**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR**

Jl. Kapten Dasuki Bakri Km.06 (Jl. K.H Abdul Hamid Km.06), Desa Gunung Menyan  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat